



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN,
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,
DAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

NOMOR : 1 TAHUN 2026

NOMOR : MIP-GR.07.02-11 TAHUN 2026

NOMOR : 253.S TAHUN 2026

TENTANG

**INTEGRASI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PADA KEMENTERIAN
INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM DENGAN SISTEM INFORMASI DAN
APLIKASI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN PADA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN DAN APLIKASI *ALL INDONESIA* PADA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING UNTUK PENGAJUAN VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN TINGGAL
TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KETENAGAKERJAAN,
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,
DAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian waktu, dan transparansi proses Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), untuk pengajuan Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) bagi Tenaga Kerja Asing dalam rangka penanaman modal, diperlukan integrasi sistem antara Sistem *Online Single Submission* (OSS)



-2-

dengan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) dan Aplikasi *All Indonesia*;

- b. bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian waktu, dan transparansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi daya tarik investasi bagi penanam modal;
- c. bahwa integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kewenangan masing-masing kementerian sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Integrasi Sistem OSS pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan SIAPkerja pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Aplikasi *All Indonesia* pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam rangka Pelayanan Pengesahan RPTKA untuk pengajuan VITAS, ITAS dan ITAP bagi Tenaga Kerja Asing dalam rangka Penanaman Modal;



-3-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);



-4-

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);



-5-

9. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
10. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
11. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16); dan



-6-

15. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KETENAGAKERJAAN, MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN, DAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG INTEGRASI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* PADA KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM DENGAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN APLIKASI *ALL INDONESIA* PADA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK PENGAJUAN VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.
- KESATU : Menetapkan penyelenggaraan integrasi Sistem OSS, yaitu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk



-7-

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan SIAPkerja, yaitu ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional dan Aplikasi *All Indonesia*, yaitu aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan keimigrasian dan interoperabilitas dengan sistem terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka pelayanan:

- a. permohonan pengesahan RPTKA; dan
- b. permohonan penerbitan VITAS, ITAS dan ITAP,

bagi Tenaga Kerja Asing dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, khususnya penanam modal, tenaga ahli, direksi dan komisaris.

KEDUA : Penyelenggaraan integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan:

- a. Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan proses layanan dan penilaian kelayakan serta menerbitkan Pengesahan RPTKA melalui SIAPkerja yang terintegrasi dengan Sistem OSS;
- b. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melaksanakan verifikasi dan menerbitkan persetujuan VITAS, ITAS dan ITAP melalui Aplikasi *All Indonesia* pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang terintegrasi dengan Sistem OSS;



-8-

- c. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menyelenggarakan Sistem OSS sebagai satu pintu layanan (*single entry*) dan *gateway* integrasi bagi Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- d. Dalam hal *Service Level Agreement* (SLA) penerbitan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terlampaui, SIAPkerja menerbitkan Pengesahan RPTKA berdasarkan mekanisme fiktif positif yang terintegrasi dengan Sistem OSS;
- e. Dalam hal *Service Level Agreement* (SLA) penerbitan persetujuan VITAS, ITAS, dan ITAP sebagaimana dimaksud pada huruf b terlampaui, Aplikasi *All Indonesia* akan menerbitkan persetujuan VITAS, ITAS, dan ITAP berdasarkan mekanisme fiktif positif yang terintegrasi dengan Sistem OSS; dan
- f. Dalam hal telah diterbitkan;
 - (1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d; dan
 - (2) Persetujuan VITAS, ITAS dan ITAP sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e, SIAPkerja dan Aplikasi *All Indonesia* mengalirkan data penerbitan ke Sistem OSS.



-9-

- KETIGA : Ruang lingkup integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. akses layanan; dan
 - b. pertukaran dan pemanfaatan data.
- KEEMPAT : Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkoordinasi dalam:
- a. penyusunan proses bisnis integrasi antar Sistem OSS, SIAPkerja dan Aplikasi *All Indonesia*; dan
 - b. implementasi teknis integrasi antar Sistem OSS dengan SIAPkerja dan Aplikasi *All Indonesia*.
- KELIMA : Untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini dibentuk Tim Implementasi Integrasi Sistem OSS, SIAPkerja dan Aplikasi *All Indonesia* yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- KEENAM : Masing-masing kementerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib:
- a. menjaga kerahasiaan data dan melaksanakan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerapkan autentikasi pengguna; dan
 - c. menerapkan standar keamanan informasi.
- KETUJUH : Terhadap pengelolaan data, masing-masing kementerian merupakan wali data (*data owner*) dan penyaji informasi atas data yang diterbitkannya.



-10-

- KEDELAPAN : Dilakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan terhadap penyelenggaraan integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **09 SEP 2026**

Menteri
Ketenagakerjaan,

Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan,

Menteri Investasi dan
Hilirisasi/Kepala BKPM,



YASSIERLI



AGUS ANDRIANTO



ROSAN PERKASA ROESLANI